

DPPKB Susun Buku Pedoman Penanganan Stunting



<https://balaipustaka.co.id/>

Mataram- Kasus stunting menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah. Target nasional angka stunting 14 persen di tahun 2024. Penurunan kasus anak bertubuh pendek akan disusun buku pedoman penanganan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Muhammad Carnoto menjelaskan, angka stunting di Kota Mataram 15,6 persen atau 3.999 anak. Pihaknya menargetkan kasus anak bertubuh pendek ini bisa turun menjadi 14 persen di tahun 2024 sesuai target pemerintah pusat. “Insya Allah, kita usahakan menuju 14 persen tahun depan,” kata Carnoto.

Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan stunting di Kota Mataram, diantaranya memperbanyak kampung keluarga berencana. Saat ini, kampung KB baru berjumlah 19 dari 50 kelurahan. Pembentukan duta genre yang nanti memiliki peran mengedukasi remaja sebayanya untuk mencegah stunting serta remaja putri memperhatikan kesehatan mereka. Selain itu, membantu pemerintah mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak di Kota Mataram. “Duta Genre sudah ada 100 orang di 50 kelurahan. Insya Allah, kita tunggu waktu dari bunda genre untuk mengukuhkan,” ujarnya.

Carnoto menambahkan, draf buku pedoman pencegahan dan penanganan stunting juga sedang disusun dengan konsep pentahelix. Artinya, penyusunan buku pedoman ini tidak hanya melibatkan unsur pemerintah, melainkan dari akademisi, pengusaha, NGO, dan lain sebagainya.

Buku pedoman dijadikan tolok ukur bagi tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat untuk mencegah kasus stunting sejak dini. Ia meyakini jika penanganan sudah dilakukan dari hilir maka kasus stunting bisa diturunkan secara bertahap. “Kita tangani dulu di hilir baru ke hulunya,” tandasnya.

Menurutnya, peran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya serta camat dan lurah juga sangat penting membantu mengingatkan masyarakat melalui program masing-masing terutama bagi menjaga pola asuh yang baik. Jangan sampai makanan tambahan diberikan saat posyandu justru bukan dimakan untuk anak, tetapi orangtua bahkan pengasuh. “Tadi masukan Prof. Asikin juga bagus supaya pola asuh keluarga juga penting,” demikian kata dia. **(cem)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, dppkb-susun-buku-pedoman-penanganan-stunting, 26 Juli 2023
2. <https://rri.go.id/ntb/>, 50-kampung-kb-disiapkan-pemkot-mataram-cegah-angka-stunting, 26 Juli 2022

Catatan:

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi panjangnya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah dan desa.²

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk:

1. menurunkan prevalensi Stunting;
2. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. memperbaiki pola asuh;
5. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan

¹ Pasal 1 angka 1, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

² Pasal 1 angka 4, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

6. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.³

Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:

1. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
2. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
4. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat desa; dan
5. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.⁴

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota.⁵

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.⁶

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³ Pasal 2 Ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁴ Pasal 6 Ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁵ Pasal 21 Ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁶ Pasal 21 Ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting